



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Said Ali Alhamid Alias Ye Ali
2. Tempat lahir : Bula
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Pantai Tikus, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Said Ali Alhamid Alias Ye Ali ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., Moh. Yamin Defenubun, S.H., Abdul Asis Rumatoras, S.H., dan Sabandarlis Kelilauw, S.H yang merupakan advokat dari Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant. Beralamat Kantor di Jalan Wailola, Samping Masjid AL-HIJRAH Kampung Buton, Dusun Ambahhosin, Limumir, kabupaten Seram Bagian Timur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/APKH/AGR/SK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair yang telah tercantum dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI** itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang Kabel Tembaga ukuran panjang 17 cm disita dari saudara MOH HARYONO;
  - 1 (satu) batang Kabel Tembaga ukuran panjang 19 cm disita dari saudara MOH HARYONO;
  - 1 (satu) batang Kabel Tembaga ukuran panjang 21 cm disita dari saudara MOH HARYONO;
  - 1 (satu) potong kabel tembaga power bentuk tunggal serabut terbungkus kulit warna putih dan kulit warna merah merah disita dari saudara SUDJONO ARIF BUDIANTO;
  - 1 (satu) potong kabel tembaga power berisi serabut tunggal terbungkus kulit warna merah dan kulit warna hitam disita dari saudara SUDJONO ARIF BUDIANTO;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kabel tembaga power berisi 4 serabut terbungkus kulit warna putih, warna hijau muda, warna biru tosca dan warna merah disita dari saudara SUDJONO ARIF BUDIANTO;
- 1 (satu) potong kabel jenis ROUND 5 KV dengan isi 3 (tiga) tembaga batangan disita dari saudara SUDJONO ARIF BUDIANTO;
- 1 (satu) potong kabel jenis 3 CORE 200 mm berwarna merah dengan isi 3 (tiga) tembaga serabut disita dari saudara SUDJONO ARIF BUDIANTO;
- 1 (satu) potong kabel jenis ROUND 5 KV dengan isi 3 (tiga) tembaga batangan disita dari saudara SUDJONO ARIF BUDIANTO;
- 1 (satu) potong kabel jenis MLE dengan isi 3 (tiga) tembaga batangan disita dari saudara SUDJONO ARIF BUDIANTO;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna merah dengan ukuran 75 cm disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna merah dengan ukuran 15 cm disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam dengan ukuran 68 cm disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) batang isi kabel tembaga 3 CORE 200 mm dengan ukuran 66 cm disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam dengan ukuran 2,80 m disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam dengan ukuran 1,5 m disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam dengan ukuran 3,54 m disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna putih dengan ukuran 1 m disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna putih dengan ukuran 80 cm disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam dengan ukuran 1,4 m disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam dengan ukuran 99 cm disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam dengan ukuran 1,64 m disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) potong kulit kabel warna hitam dengan ukuran 1,46 m disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah colokan transmisi disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) kantong plastik inafis kulit kabel transmisi dengan warna kuning, warna pink, warna putih, warna biru, dan warna hitam disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam abu-abu merek ardiles dengan ukuran sepatu 43 disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) botol Aqua 1,5 liter disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) botol Aqua 600 ml disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) buah parang disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) buah gagang gergaji besi disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) buah mata gergaji besi disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 3 (tiga) buah karung berwarna kuning bertuliskan AAA disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) buah karung berwarna ungu bertuliskan NE disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 2 (dua) buah karung berwarna putih bertuliskan KRB ptpn X disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) buah botol Le Minerale 1,5 liter disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna biru disita dari saudara I MADE HADIJAYA WINANGUN;
- 11 (sebelas) lembar bukti laporan transaksi finansial rekening BRI bulan November 2022 disita dari saudara MOH HARYONO;
- 9 (sembilan) lembar bukti laporan transaksi finansial rekening BRI bulan Desember 2022 disita dari saudara MOH HARYONO;
- 2 (dua) buah karung berwarna putih bertuliskan Gula Kristal putih PT. Kebon Agung dengan berat 5 Kg;

**(Dikembalikan kepada Penyidik Polres Seram Bagian Timur yang diwakilkan oleh Saudara Nur Awal untuk dipergunakan dalam perkara lain).**

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa Said Ali Alhamid dengan pidana penjara yang seringannya;
2. Menetapkan untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November dan bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Area PT. CITIC Desa Bula Air, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada bulan November 2022 saat terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), saudara JAHAR RUMEON, saudara YESE ALMAHDALY dan Saudara HARUN RUMATIGA sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras, selanjutnya terdakwa SAID MAHDI ALHAMID Alias

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YE MAHDI teringat tumpukan kabel-kabel di dalam kontainer putih milik PT. CITIC dimana sebelumnya terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pernah bekerja di area PT. CITIC dan sekitar bulan akhir bulan Oktober mereka sudah tidak bekerja lagi disitu, kemudian saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) bilang “*mari katong pi ambil kabel*” lalu ditanya kembali oleh saudara JAHAR RUMEON, YESE ALMAHDALY dan HARUN RUMATIGA “*kabel apa?*”, saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) bilang “*kabel perusahaan GWDC yang beta karja di akang itu*”, kemudian terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI juga sampaikan “*iyoo kabel yang z pake lai karena RAMLI SUKUNORA bilang par beta deng YE MADI kabel itu seng layak di pakai lai*”. Setelah pembicaraan tersebut, mereka bersama-sama setuju dan pergi ke tempat dimana letak kabel-kabel yang akan diambil dengan menggunakan sepeda motor roda dua dan membawa serta gergaji besi, pisau cutter, dan karung beras ukuran 50 kilogram, sesampainya di jalan masuk menuju PT. CITIC sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan teman-temannya disembunyikan di dalam semak-semak kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju ke tempat dimana kontainer warna putih tempat kabel-kabel milik PT. CITIC, saat berada di kontainer tersebut terdakwa dan teman-teman mengambil kabel milik PT. CITIC dengan cara mereka masuk bersama ke dalam kontainer dan bersama-sama mengeluarkan kabel-kabel dari dalam kontainer tersebut dengan cara ditarik keluar, dan dipotong-potong sepanjang 2 sampai 3 meter menggunakan gergaji besi, setelah terpotong kabel tersebut dibelah menggunakan pisau cutter kemudian mengeluarkan isi kabel berupa serabut tembaga lalu memasukkan serabut tembaga tersebut beserta Kabel Jenis Round 5 KV kurang lebih 8 meter, Kabel Jenis MLE kurang lebih 2 gulung 40 meter, dan kabel 3 Core 200 mm sepanjang kurang lebih 5 meter ke dalam karung beras warna putih, setelah terisi potongan serabut tembaga dan kabel tembaga di dalam karung beras, lalu karung beras mereka pikul bergantian sampai menuju ke tempat sepeda motor terparkir setelah itu karung berisikan kabel tembaga mereka naikan di depan sepeda motor dan langsung

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya ke tempat penjualan besi tua (pengepul) yakni Saudara SLAMET untuk dijual;

- Bahwa selain kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi NOVAL RUMADAY, saksi ALDI MABA, saudara AROBI KELIAN, saudara JAHAR RUMEON, saudara RISWAN TAIRIN Alias JUMAT, saudara JAMAL SIWAN SIWAN, saudara MIDUN IPALAT, saudara IKRAM RUMADAY, saudara SAKA BUGIS, saudara YE DUS ALMAHDALY, saudara ACANG ALMAHDALY, saudara YESE ALMAHDALY, saudara WAN MARJAN, saudara HARUN, saudara YE MO ALMAHDALY, saudara SAIFUL BUGIS, mengambil barang milik PT. CITIC berupa kabel serabut dan kabel batangan sebanyak **3 (tiga kali)** lagi dengan cara yang sama seperti pada kejadian yang pertama dengan cara terdakwa dan teman-temannya mengendarai sepeda motor dan menyembunyikannya di dalam semak-semak kemudian terdakwa dan teman-teman ke tempat dimana kontainer warna putih tempat kabel-kabel milik PT. CITIC, saat berada di kontainer tersebut terdakwa dan teman-teman mengambil kabel milik PT. CITIC dengan cara mereka masuk bersama ke dalam kontainer dan bersama-sama mengeluarkan kabel-kabel dari dalam kontainer dengan cara ditarik keluar, dan dipotong-potong sepanjang 2 sampai 3 meter menggunakan gergaji besi, setelah terpotong kabel tersebut dibelah menggunakan pisau cutter kemudian mengeluarkan isi kabel berupa serabut tembaga lalu memasukkan serabut tembaga tersebut beserta Kabel Jenis Round 5 KV kurang lebih 8 meter, Kabel Jenis MLE kurang lebih 2 gulung 40 meter, dan kabel 3 Core 200 mm sepanjang kurang lebih 5 meter ke dalam karung beras warna putih, setelah terisi potongan serabut tembaga dan kabel tembaga di dalam karung beras, lalu karung beras mereka pikul bergantian sampai menuju ke tempat sepeda motor terparkir setelah itu karung berisikan kabel tembaga mereka naikan di depan sepeda motor dan langsung membawanya ke tempat penjualan besi tua (pengepul) yang berbeda yakni saksi MOH HARYONO (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) untuk dijual;

- Bahwa dari hasil penjualan tembaga yang telah dijual oleh terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), saksi NOVAL RUMADAY,

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALDI MABA, saudara AROBI KELIAN, saudara JAHAR RUMEON, saudara RISWAN TAIRIN Alias JUMAT, saudara JAMAL SIWAN SIWAN, saudara MIDUN IPALOT, saudara IKRAM RUMADAY, saudara SAKA BUGIS, saudara YE DUS ALMAHDALY, saudara ACANG ALMAHDALY, saudara YESE ALMAHDALY, saudara WAN MARJAN, saudara HARUN, saudara YE MO ALMAHDALY, dan saudara SAIFUL BUGIS tercatat sebesar Rp. 57.136.000,- (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening bank BRI atas nama Moh Haryono ke rekening bank Mandiri atas nama Said Ali Alhamid dan rekening bank BNI atas nama Said Mahdi Alhamid, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 06-11-2022 jam 03.58 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 9.336.000,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Tanggal 08-11-2022 jam 02.59 Wit ke nomor rekening 1860001989108 atas nama SAID ALI ALHAMID sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Tanggal 09-11-2022 jam 05.35 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Tanggal 23-11-2022 jam 08.29 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Tanggal 27-11-2022 jam 04.00 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Tanggal 28-11-2022 jam 03.15 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Uang tersebut kemudian dibagikan terdakwa kepada para saksi dan teman-temannya secara merata;

- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengambil barang milik PT. CITIC tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. CITIC;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengambil barang-barang milik PT. CITIC berupa Kabel Jenis Round 5 KV kurang lebih 8 meter, Kabel Jenis MLE kurang lebih 2 gulung 40 meter, dan, kabel 3 Core 200 mm sepanjang kurang lebih 5 meter mengakibatkan PT. CITIC mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth





Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

**Subsidiair**

Bahwa terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November dan bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 02.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Area PT. CITIC Desa Bula Air, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada bulan November 2022 saat terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), saudara JAHAR RUMEON, saudara YESE ALMAHDALY dan Saudara HARUN RUMATIGA sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras, selanjutnya terdakwa SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI teringat tumpukan kabel-kabel di dalam kontainer putih milik PT. CITIC dimana sebelumnya terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pernah bekerja di area PT. CITIC dan sekitar bulan akhir bulan Oktober mereka sudah tidak bekerja lagi disitu, kemudian saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) bilang “*mari katong pi ambil kabel*” lalu ditanya kembali oleh saudara JAHAR RUMEON, YESE ALMAHDALY dan HARUN RUMATIGA “*kabel apa?*”, saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) bilang “*kabel perusahaan GWDC yang beta kerja di akang itu*”, kemudian terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI juga sampaikan “*iyo kabel yang z pake lai karena RAMLI SUKUNORA bilang par beta deng YE MADI kabel itu seng layak di pakai lai*”. Setelah pembicaraan



tersebut, mereka bersama-sama setuju dan pergi ke tempat dimana letak kabel-kabel yang akan diambil dengan menggunakan sepeda motor roda dua dan membawa serta gergaji besi, pisau cutter, dan karung beras ukuran 50 kilogram, sesampainya di jalan masuk menuju PT. CITIC sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan teman-temannya disembunyikan di dalam semak-semak kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju ke tempat dimana kontainer warna putih tempat kabel-kabel milik PT. CITIC, saat berada di kontainer tersebut terdakwa dan teman-teman mengambil kabel milik PT. CITIC dengan cara mereka masuk bersama ke dalam kontainer dan bersama-sama mengeluarkan kabel-kabel dari dalam kontainer tersebut dengan cara ditarik keluar, dan dipotong-potong sepanjang 2 sampai 3 meter menggunakan gergaji besi, setelah terpotong kabel tersebut dibelah menggunakan pisau cutter kemudian mengeluarkan isi kabel berupa serabut tembaga lalu memasukkan serabut tembaga tersebut beserta Kabel Jenis Round 5 KV kurang lebih 8 meter, Kabel Jenis MLE kurang lebih 2 gulung 40 meter, dan kabel 3 Core 200 mm sepanjang kurang lebih 5 meter ke dalam karung beras warna putih, setelah terisi potongan serabut tembaga dan kabel tembaga di dalam karung beras, lalu karung beras mereka pikul bergantian sampai menuju ke tempat sepeda motor terparkir setelah itu karung berisikan kabel tembaga mereka naikan di depan sepeda motor dan langsung membawanya ke tempat penjualan besi tua (pengepul) yakni Saudara SLAMET untuk dijual;

- Bahwa selain kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi NOVAL RUMADAY, saksi ALDI MABA, saudara AROBI KELIAN, saudara JAHAR RUMEON, saudara RISWAN TAIRIN Alias JUMAT, saudara JAMAL SIWAN SIWAN, saudara MIDUN IPALOAT, saudara IKRAM RUMADAY, saudara SAKA BUGIS, saudara YE DUS ALMAHDALY, saudara ACANG ALMAHDALY, saudara YESE ALMAHDALY, saudara WAN MARJAN, saudara HARUN, saudara YE MO ALMAHDALY, saudara SAIFUL BUGIS, mengambil barang milik PT. CITIC berupa kabel serabut dan kabel batangan sebanyak 3 (tiga kali) lagi dengan cara yang sama seperti pada kejadian



yang pertama dengan cara terdakwa dan teman-temannya mengendarai sepeda motor dan menyembunyikannya di dalam semak-semak kemudian terdakwa dan teman-teman ke tempat dimana kontainer warna putih tempat kabel-kabel milik PT. CITIC, saat berada di kontainer tersebut terdakwa dan teman-teman mengambil kabel milik PT. CITIC dengan cara mereka masuk bersama ke dalam kontainer dan bersama-sama mengeluarkan kabel-kabel dari dalam kontainer dengan cara ditarik keluar, dan dipotong-potong sepanjang 2 sampai 3 meter menggunakan gergaji besi, setelah terpotong kabel tersebut dibelah menggunakan pisau cutter kemudian mengeluarkan isi kabel berupa serabut tembaga lalu memasukkan serabut tembaga tersebut beserta Kabel Jenis Round 5 KV kurang lebih 8 meter, Kabel Jenis MLE kurang lebih 2 gulung 40 meter, dan kabel 3 Core 200 mm sepanjang kurang lebih 5 meter ke dalam karung beras warna putih, setelah terisi potongan serabut tembaga dan kabel tembaga di dalam karung beras, lalu karung beras mereka pikul bergantian sampai menuju ke tempat sepeda motor terparkir setelah itu karung berisikan kabel tembaga mereka naikan di depan sepeda motor dan langsung membawanya ke tempat penjualan besi tua (pengepul) yang berbeda yakni saksi MOH HARYONO (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijual;

- Bahwa dari hasil penjualan tembaga yang telah dijual oleh terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi NOVAL RUMADAY, saksi ALDI MABA, saudara AROBI KELIAN, saudara JAHAR RUMEON, saudara RISWAN TAIRIN Alias JUMAT, saudara JAMAL SIWAN SIWAN, saudara MIDUN IPALOAT, saudara IKRAM RUMADAY, saudara SAKA BUGIS, saudara YE DUS ALMAHDALY, saudara ACANG ALMAHDALY, saudara YESE ALMAHDALY, saudara WAN MARJAN, saudara HARUN, saudara YE MO ALMAHDALY, dan saudara SAIFUL BUGIS tercatat sebesar Rp. 57.136.000,- (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening bank BRI atas nama Moh Haryono ke rekening bank Mandiri atas nama Said Ali Alhamid dan rekening bank BNI atas nama Said Mahdi Alhamid, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 06-11-2022 jam 03.58 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 9.336.000,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 08-11-2022 jam 02.59 Wit ke nomor rekening 1860001989108 atas nama SAID ALI ALHAMID sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Tanggal 09-11-2022 jam 05.35 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Tanggal 23-11-2022 jam 08.29 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Tanggal 27-11-2022 jam 04.00 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Tanggal 28-11-2022 jam 03.15 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Uang tersebut kemudian dibagikan terdakwa kepada para saksi dan teman-temannya secara merata;

- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengambil barang milik PT. CITIC tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. CITIC;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengambil barang-barang milik PT. CITIC berupa Kabel Jenis Round 5 KV kurang lebih 8 meter, Kabel Jenis MLE kurang lebih 2 gulung 40 meter, dan , kabel 3 Core 200 mm sepanjang kurang lebih 5 meter mengakibatkan PT. CITIC mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

### Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November dan bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 02.00 Wit atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Area PT. CITIC Desa Bula Air, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada bulan November 2022 saat terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*), saudara JAHAR RUMEON, saudara YESE ALMAHDALY dan Saudara HARUN RUMATIGA sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras, selanjutnya terdakwa SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI teringat tumpukan kabel-kabel di dalam kontainer putih milik PT. CITIC dimana sebelumnya terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pernah bekerja di area PT. CITIC dan sekitar bulan akhir bulan Oktober mereka sudah tidak bekerja lagi disitu, kemudian saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) bilang “*mari katong pi ambil kabel*” lalu ditanya kembali oleh saudara JAHAR RUMEON, YESE ALMAHDALY dan HARUN RUMATIGA “*kabel apa?*”, saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) bilang “*kabel perusahaan GWDC yang beta karja di akang itu*”, kemudian terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI juga sampaikan “*iyu kabel yang z pake lai karena RAMLI SUKUNORA bilang par beta deng YE MADI kabel itu seng layak di pakai lai*”. Setelah pembicaraan tersebut, mereka bersama-sama setuju dan pergi ke tempat dimana letak kabel-kabel yang akan diambil dengan menggunakan sepeda motor roda dua dan membawa serta gergaji besi, pisau cutter, dan karung beras ukuran 50 kilogram, sesampainya di jalan masuk menuju PT. CITIC sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan teman-temannya disembunyikan di dalam semak-semak kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju ke tempat dimana kontainer warna putih tempat kabel-kabel milik PT. CITIC, saat berada di kontainer tersebut terdakwa dan teman-teman mengambil kabel milik PT. CITIC dengan cara mereka masuk bersama ke dalam kontainer dan bersama-sama mengeluarkan kabel-kabel dari dalam kontainer tersebut dengan cara ditarik keluar, dan dipotong-potong sepanjang 2 sampai 3 meter menggunakan gergaji besi, setelah terpotong kabel tersebut dibelah menggunakan pisau cutter kemudian mengeluarkan isi kabel berupa serabut tembaga lalu memasukkan serabut tembaga tersebut beserta Kabel Jenis

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Round 5 KV kurang lebih 8 meter, Kabel Jenis MLE kurang lebih 2 gulung 40 meter, dan kabel 3 Core 200 mm sepanjang kurang lebih 5 meter ke dalam karung beras warna putih, setelah terisi potongan serabut tembaga dan kabel tembaga di dalam karung beras, lalu karung beras mereka pikul bergantian sampai menuju ke tempat sepeda motor terparkir setelah itu karung berisikan kabel tembaga mereka naikan di depan sepeda motor dan langsung membawanya ke tempat penjualan besi tua (pengepul) yakni Saudara SLAMET untuk dijual;

- Bahwa selain kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi NOVAL RUMADAY, saksi ALDI MABA, saudara AROBI KELIAN, saudara JAHAR RUMEON, saudara RISWAN TAIRIN Alias JUMAT, saudara JAMAL SIWAN SIWAN, saudara MIDUN IPALOT, saudara IKRAM RUMADAY, saudara SAKA BUGIS, saudara YE DUS ALMAHDALY, saudara ACANG ALMAHDALY, saudara YESE ALMAHDALY, saudara WAN MARJAN, saudara HARUN, saudara YE MO ALMAHDALY, saudara SAIFUL BUGIS, mengambil barang milik PT. CITIC berupa kabel serabut dan kabel batangan sebanyak 3 (tiga kali) lagi dengan cara yang sama seperti pada kejadian yang pertama dengan cara terdakwa dan teman-temannya mengendarai sepeda motor dan menyembunyikannya di dalam semak-semak kemudian terdakwa dan teman-teman ke tempat dimana kontainer warna putih tempat kabel-kabel milik PT. CITIC, saat berada di kontainer tersebut terdakwa dan teman-teman mengambil kabel milik PT. CITIC dengan cara mereka masuk bersama ke dalam kontainer dan bersama-sama mengeluarkan kabel-kabel dari dalam kontainer dengan cara ditarik keluar, dan dipotong-potong sepanjang 2 sampai 3 meter menggunakan gergaji besi, setelah terpotong kabel tersebut dibelah menggunakan pisau cutter kemudian mengeluarkan isi kabel berupa serabut tembaga lalu memasukkan serabut tembaga tersebut beserta Kabel Jenis Round 5 KV kurang lebih 8 meter, Kabel Jenis MLE kurang lebih 2 gulung 40 meter, dan kabel 3 Core 200 mm sepanjang kurang lebih 5 meter ke dalam karung beras warna putih, setelah terisi potongan serabut tembaga dan kabel tembaga di dalam karung beras, lalu karung beras mereka pikul bergantian sampai menuju ke tempat sepeda motor terparkir setelah itu karung berisikan kabel tembaga mereka naikan di depan sepeda motor dan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke tempat penjualan besi tua (pengepul) yang berbeda yakni saksi MOH HARYONO (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk dijual;

- Bahwa dari hasil penjualan tembaga yang telah dijual oleh terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi NOVAL RUMADAY, saksi ALDI MABA, saudara AROBI KELIAN, saudara JAHAR RUMEON, saudara RISWAN TAIRIN Alias JUMAT, saudara JAMAL SIWAN SIWAN, saudara MIDUN IPALOT, saudara IKRAM RUMADAY, saudara SAKA BUGIS, saudara YE DUS ALMAHDALY, saudara ACANG ALMAHDALY, saudara YESE ALMAHDALY, saudara WAN MARJAN, saudara HARUN, saudara YE MO ALMAHDALY, dan saudara SAIFUL BUGIS tercatat sebesar Rp. 57.136.000,- (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening bank BRI atas nama Moh Haryono ke rekening bank Mandiri atas nama Said Ali Alhamid dan rekening bank BNI atas nama Said Mahdi Alhamid, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 06-11-2022 jam 03.58 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 9.336.000,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Tanggal 08-11-2022 jam 02.59 Wit ke nomor rekening 1860001989108 atas nama SAID ALI ALHAMID sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Tanggal 09-11-2022 jam 05.35 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Tanggal 23-11-2022 jam 08.29 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Tanggal 27-11-2022 jam 04.00 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Tanggal 28-11-2022 jam 03.15 Wit ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Uang tersebut kemudian dibagikan terdakwa kepada para saksi dan teman-temannya secara merata;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan para saksi mengambil barang milik PT. CITIC tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. CITIC;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengambil barang-barang milik PT. CITIC berupa Kabel Jenis Round 5 KV kurang lebih 8 meter, Kabel Jenis MLE kurang lebih 2 gulung 40 meter, dan , kabel 3 Core 200 mm sepanjang kurang lebih 5 meter mengakibatkan PT. CITIC mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ricky Dwi Putra Febrians** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan dan dalam memberikan keterangan di tahap Penyidikan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi sebagai karyawan pembeli Besi tua dari pemilik saksi MOH HARYONO;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI karena pernah menjual kabel kepada saksi MOH HARYONO dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi penjualan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI pada bulan November namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI pernah menjual sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk proses transaksi pembelian kabel tembaga dari Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa proses Transaksi tersebut dilakukan di rumah saksi MOH HARYONO atau tepatnya di Jl. Wailola Desa Limumir, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana kabel yang dijual oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI berasal darimana;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kabel tembaga yang dibeli saksi MOH HARYONO dari Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI dijual kembali ke Ambon kepada saudara Pak Taufik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

## 2. Saksi Halik Rumagia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan dan dalam memberikan keterangan di tahap Penyidikan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI karena dulu pernah bekerja di area PT. CITIC namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah security yang mana tugas sehari-hari saksi adalah melakukan Patroli atau keamanan dalam kawasan Perusahaan CITIC Seram Energi untuk menjaga dan melindungi terkait aset PT.CITIC;
- Bahwa benar objek/barang yang dicuri dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Kabel;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wit saksi dari pos saksi yakni pos GATE CITIC hendak menuju ke Pos MPF untuk mengambil parang namun sampai pada pos tersebut parang tidak ada, selanjutnya saksi menuju ke Pos Jetty dan di Pos Jetty juga parang tidak ada, akhirnya saksi balik, saat itu saksi menuju ke areal WORKSHOP dengan maksud untuk melakuka Pengecekan dan ketika sampai di areal WORKSHOP saksi menyalakan lampu panjang dan saat itu sekitar pukul 23.00 Wit saksi melihat kabel tersebut sudah berada jauh dari Kontener kurang lebih 100 meter yang mana kabel tersebut sudah berada jauh dari kawasan areal WORKSHOP ESP Citic dan saat itu saksi melihat Gergaji besi sudah tertancap di kabel yang mau dicuri. Selanjutnya saksi langsung hubungi Danru (ABDUL LIE) lewat Radio dengan mengatakan kepada Danru bahwa " Kabel yang di atas Kontener dong su kasi turun akan Lay". Kemudian saksi langsung kembali ke Pos Jaga untuk melaporkan ke Danru dan Anggota Polres yang saat itu Piket bersama dengan saksi yakni PAK AJI dan PAK ABBY

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth



dan kami bersama menuju ke Lokasi tersebut untuk mengecek kembali kabel tersebut. Selesai kami melakukan pengecekan pada kawasan areal WORKSHOP ESP Citic dimana Pencurian tersebut terjadi, kemudian kami kembali ke Pos Jaga, dan besok paginya hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 08.00 Wit saksi langsung melaporkan kejadian Pencurian tersebut ke Pak SUDJONO;

- Bahwa benar kabel tersebut berada di kawasan areal Perusahaan Citic atau lebih tepat di areal kawasan Workshop ESP PT. CITIC;
- Bahwa benar kabel yang telah dicuri di area Workshop ESP PT. CITIC merupakan milik dari PT. CITIC;
- Bahwa area Workshop ESP PT. CITIC dimana kabel tersebut dicuri tidak ada CCTV;
- Bahwa benar dilihat dari jenis kabel yang telah dicuri di area Workshop ESP PT. CITIC bahwa Pencurian tersebut dilakukan lebih dari 3 (tiga) orang karena berat kabel tersebut tidak bisa diangkat oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa benar menurut saksi terkait kabel yang telah diambil masih mempunyai nilai jual namun saksi tidak mengetahui secara pasti total harga dari Kabel yang telah dicuri di area Workshop ESP PT. CITIC;
- Bahwa benar terkait area yang telah terjadi kehilangan dulunya ada pembatas pagar namun sekarang tinggal puing-puingnya saja;
- Bahwa benar selain di area Workshop ESP PT. CITIC, terjadinya juga kehilangan kabel di area kontainer warna putih belakang Pos Security;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang berada di wilayah PT. CITIC merupakan milik dari PT. CITIC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kontainer tempat menyimpan kabel dalam keadaan terkunci atau tidak;
- Bahwa benar telah terjadi kehilangan kabel di beberapa lokasi di wilayah PT. CITIC;
- Bahwa benar setiap orang yang masuk ataupun keluar dari wilayah PT. CITIC harus izin terlebih dahulu kepada security di Pos Keamanan PT. CITIC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi Moh Haryono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan dan dalam memberikan keterangan di tahap





Penyidikan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI;

- Bahwa benar saksi merupakan seorang pengepul barang rongsokan seperti besi tua, tembaga, alumunium, aki-aki rusak dan kuningan sejak tahun 2017 yang beralamat di samping jembatan Merah Putih (Jembatan Wailola Besar) Desa Limumir, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur lalu kemudian saksi jual kembali ke pengepul yang lebih besar di Ambon yang bernama saudara TAUFIK ROHMAN;

- Bahwa benar saksi memiliki izin usaha yang diterbitkan dari Pemerintahan Kab. Seram Bagian Timur dan dalam menjalankan usaha ini, saksi memiliki karyawan yang bernama saksi RICKY DWI PUTRA FEBRIANS dan saksi PUJI SETIAWAN;

- Bahwa benar Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI telah menjual kabel sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi MOH HARYONO;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI menjual kabel-kabel tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa SAID MAHDI ALHAMID Alias YE ALI dan saksi SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI saat menjual kabel tembaga tersebut salah satunya memakai baju dari Perusahaan dan mengatakan bahwa kabel yang mereka jual berasal dari perusahaan yang sudah tidak terpakai lagi;

- Bahwa benar saksi melakukan pembelian langsung dari Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI di tempat usaha saksi di samping jembatan Merah Putih (Jembatan Wailola Besar) Desa Limumir, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur;

- Bahwa benar setiap kali melakukan penjualan kabel oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI tidak datang sendirian melainkan ada yang menemaninya sekitar 5-6 orang dimana untuk orang yang menemaninya saksi MOH HARYONO sudah tidak ingat lagi siapa saja karena tidak tetap siapa yang menemani;

- Bahwa benar setiap kali penjualan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI sebanyak 3-6 karung gula berukuran 50 kg;



- Bahwa benar saksi membeli kabel yang dijual oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu) perkilo;
  - Bahwa benar saksi langsung melakukan pembayaran saat itu juga setelah karung yang berisikan kabel saksi timbang dengan memberikan uang panjar terlebih dahulu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu melunasinya dengan cara ditransfer ke nomor rekening 1182807348 atas nama SAID MAHDI ALHAMID atau ke nomor rekening 1860001989108 atas nama SAID ALI ALHAMID;
  - Bahwa benar Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI melakukan penjualan kabel kepada saksi sekitar jam 03.00 wit sampai dengan 05.00 Wit;
  - Bahwa benar saksi langsung melakukan pembayaran saat itu juga setelah karung yang berisikan kabel tembaga saksi timbang dengan cara memberikan uang panjar terlebih dahulu lalu kemudian ditransfer untuk kekurangannya;
  - Bahwa benar saksi pernah saksi dimintai karung dari dari Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI dan Saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL, lalu saksi bilang ambil saja di gudang dan untuk banyaknya saksi tidak tahu karena mereka sendiri yang mengambilnya;
  - Bahwa benar sepengetahuan saksi tidaklah wajar penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI dan Saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL pada waktu ini hari sekitar jam 03.00 sampai jam 05.00 Wit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi Puji Setiawan Alias Wawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan dan dalam memberikan keterangan di tahap Penyidikan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saat ini saksi bertempat tinggal di Jl. Wailola Besar, Desa Limumir, Kec Bula Kab SBT atau tepatnya di rumah saudara MOH. HARYONO di dekat Jembatan wailola besar;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan dari saksi MOH HARYONO;



- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait pencurian kabel yang dilakukan oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI;
- Bahwa benar saksi melihat 1 (satu) kali penjualan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI, dan saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL di tempat usaha saksi MOH HARYONO di samping jembatan Merah Putih (Jembatan Wailola Besar) Desa Limumir, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa benar saksi pernah melihat kabel tembaga jenis batangan dan serabut yang dibawa oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI, dan saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL dan dibeli oleh saksi MOH HARYONO;
- Bahwa pada bulan November tahun 2022 saat itu sekira pukul 09.00 Wit saksi sementara menuju kamar mandi kemudian saksi melihat Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI, dan saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL melakukan penjualan kabel tembaga jenis batangan dan serabut yang ada bekas terbakar kepada saudara MOH HARYONO, kemudian saksi langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi pada saat saksi keluar dari kamar mandi mereka sudah tidak ada.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**5. Saksi Said Mahdi Alhamid Alias Ye Madi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan dan dalam memberikan keterangan di tahap Penyidikan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait pencurian kabel yang dilakukan oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI karena ikut bersama-sama mengambil kabel di perusahaan PT. CITIC;
- Bahwa benar saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI sebagai adik dari terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI dan saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL serta teman-teman yang lain pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022 mengambil kabel tembaga di area perusahaan PT. CITIC tepatnya di kontainer putih yang berada di belakang pos security CITIC;
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI dan teman-teman lainnya bersama-sama mengambil kabel di area perusahaan PT. CITIC tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. CITIC maupun dari PT. GWDC;
- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai kru/karyawan drilling pengeboran di perusahaan GWDC dan Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI bekerja di perusahaan Grogol bagian transportasi, saat sama-sama bekerja untuk memindahkan kontener- kontener dan barang –barang drilling pengeboran perusahaan GWDC yang berlokasi di belakang pos security CITIC, saksi dan Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI melihat ada tumpukan kabel-kabel di dalam kontener putih, lalu saksi tanyakan kepada koordinator kami, RAMLI SUKUNORA “ abang kabel itu dong masih pake lai kaseng” dijawab olehnya” seng pake lai tapi kalau kabel itu mau kase kaluar harus pake surat ijin dulu “,dari situlah saksi dan terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI mengetahui ada kabel di dalam kontener putih milik GWDC;
- Bahwa benar niatan awal untuk melakukan pencurian di kontainer warna putih milik GWDC muncul berasal dari saksi ketika sudah tidak bekerja lagi di perusahaan PT. GWDC;
- Bahwa benar yang pertama kali melakukan pencurian kabel di kontainer putih yang berada di belakang pos security CITIC adalah saksi, terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saudara HARUN RUMATIGA, saudara YESE ALMAHDALY dan saudara JAHAR RUMEON;
- Bahwa benar setiap kali melakukan pencurian, saksi selalu masuk melalui hutan agar tidak diketahui oleh petugas keamanan perusahaan PT. CITIC
- Bahwa benar kontainer putih sebagai tempat terjadinya pencurian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar setelah merusak kunci dan masuk ke dalam kontainer warna putih, kemudian saksi bersama terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saudara HARUN RUMATIGA, saudara YESE ALMAHDALY dan saudara JAHAR RUMEON bergantian menarik kabel keluar dari dalam

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kontainer warna putih lalu memotong kabel tersebut dan menariknya masuk ke dalam hutan kemudian di kupas kulit kabelnya dan diambil serabut tembaganya lalu dimasukkan ke dalam karung gula berukuran 50 kilogram kemudian mengangkutnya menggunakan motor dan membawanya ke saudara Slamet dan saksi MOH HARYONO untuk dijual;

- Bahwa benar saksi dan terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI mengambil dan menjual kabel tembaga kepada saudara saksi MOH HARYONO sekitar jam 03.00 Wit sampai dengan jam 05.00 Wit seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu);

- Bahwa benar saksi sudah pernah dikasih tahu oleh saudara RAMLI SUKUNORA bahwa kabel yang berada di kontainer warna putih milik PT. GWDC (*Great Wall Drilling Co*) yang berada di belakang pos security kalau mau mengambil kabel tersebut harus izin terlebih dahulu kepada Perusahaan PT. GWDC (*Great Wall Drilling Co*).

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI tidak pernah meminta izin untuk mengambil kabel yang tersimpan di dalam kontainer warna putih milik PT. GWDC yang berada di belakang Pos security PT. CITIC;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**6. Saksi Sudjono Arif Budianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan dan dalam memberikan keterangan di tahap Penyidikan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Citic Seram Energy Limited di Kabupaten Seram Bagian Timur sejak bulan November Tahun 2022 hingga saat ini sebagai Deputy Field Manager;

- Bahwa Saksi bertugas mengkoordinir hubungan antar departemen internal dan melakukan koordionasi eksternal dengan instansi terkait;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini berkaitan dengan kehilangan yang terjadi pada PT. Citic Seram Energy Limited;

- Bahwa pertama pada November 2022 pernah terjadi kehilangan di area workshop ESP PT. Citic Seram Energy Limited yaitu kabel round 5KV kurang lebih 8 (delapan) meter, namun pencurian tersebut belum Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporkan, kedua pada tanggal 17 Desember 2022, Saksi mendapat laporan dari Saksi mendapat laporan dari Budi Azlin Saputra Alias Budi bahwa terjadi kehilangan yaitu kabel 3core kurang lebih 5 (lima) meter dan kabel MLE kurang lebih 40 (empat puluh) meter sebanyak 2 (dua) gulung, ketiga pada tanggal 18 Desember 2022, Saudara Halik Rumagia pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 23.00 WIT pada saat Saudara Halik Rumagia melakukan patroli mendapati sekelompok orang yang berlari ke arah hutan dengan meninggalkan kabel 3core 200 (dua ratus) milimeter dengan panjang 15 (lima belas) meter di atas tanah dengan gergaji besi masih tertancap di kabel yang terkelupas berantakan;

- Bahwa kabel pada foto tersebut merupakan contoh kabel milik PT. Citic Seram Energy Limited;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di daerah Kabupaten Seram Bagian Timur hanya PT. Citic Seram Energy Limited yang memiliki kabel seperti pada foto tersebut;
- Bahwa di sekitar arewa workshop tidak mempunyai pagar dan apabila masuk ke area perusahaan PT. Citic Seram Energy Limited harus melewati pos security, namun pencuri tersebut masuk melalui hutan yang berada jauh dari pemantauan pihak keamanan PT. Citic Seram Energy Limited dikarenakan juga tenaga pengamanan PT. Citic Seram Energy Limited terbatas;
- Bahwa PT. Citic Seram Energy Limited mengalami kerugian sebesar Rp284.589.700,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan rincian kabel jenis Round 5KV kurang lebih 8 (delapan) meter dengan harga \$2.357 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah Rp35.599.760,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), kabel jenis MLE kurang lebih panjang 40 (empat puluh) meter sebanyak 2 (dua) gulung dengan harga \$11.788 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah RP177.998.800,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), kabel jenis 3core kurang lebih 5 (lima) meter dengan harga \$1.175,35 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah Rp17.747.785,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dan kabel jenis 3core yang telah dirusak dan tidak bisa terpakai lagi karena sudah terkelupas sebanyak 15 (lima belas) meter

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga \$3.526 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah Rp53.243.355,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);

- Bahwa kabel tersebut berada di container milik Great Wall Drilling Co yang berada di belakang pos utama security PT. Citic Seram Energy Limited;

- Bahwa Great Wall Drilling CO merupakan perusahaan sub kontraktor untuk mensuplai barang-barang kepada PT. Citic Seram Energy Limited, yang mana penyimpanan Great Wall Drilling Co masih berada di area PT. Citic Seram Energy Limited, sehingga menjadi tanggung jawab PT. Citic Seram Energy Limited;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kabel serabut yang hilang dari workshop maintenance;

- Bahwa sampai saat ini antara PT. Citic Seram Energy Limited dan Great Wall Drilling Co masih terikat kontrak kerja;

- Bahwa apabila terdapat barang milik Great Wall Drilling Co hilang, maka PT. Citic Seram Energy Limited harus bertanggung jawab, karena Great Wall Drilling Co berada di dalam area kerja PT. Citic Seram Energy Limited;

- Bahwa yang menginisiasi laporan kepada polisi terkait barang yang hilang milik PT. Citic Seram Energy Limited adalah Saksi sendiri setelah mendapat laporan dari bagian maintenance;

- Bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh PT. Citic Seram Energy Limited;

- Bahwa kabel yang hilang memang milik Great Wall Drilling Co, namun Great Wall Drilling Co berada di Kawasan PT. Citic Seram Energy Limited, selain itu Great Wall Drilling Co merupakan kontraktor PT. Citic Seram Energy Limited sehingga PT. Citic Seram Energy Limited bertanggung jawab atas segala kehilangan yang terjadi;

- Bahwa sampai saat ini memang belum ada penghitungan kerugian yang dialami, namun perkiraan kerugian mencapai dua ratus juta lebih apabila dilihat dari jumlah barang yang hilang dan harga kabel per meternya;

- Bahwa model kabel yang hilang tersebut adalah kabel batangan;

- Bahwa container milik Great Wall Drilling Co berwarna putih;

- Bahwa container milik Great Wall Drilling Co berada di belakang pos satpam;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Halik Rumagia merupakan karyawan pada kontraktor PT. Citic Seram Energy Limited, Saudara Arman merupakan karyawan pada bagian maintenance, sedangkan Iwan Bugis merupakan karyawan PT. BMS pada bagian catering yang merupakan sub kontraktor PT. Citic Seram Energy Limited yang dahulunya merupakan pegawai PT. Citic Seram Energy Limited namun dipecat oleh karena pencurian solar yang dilakukan olehnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan masukan kepada PT. BMS terkait penerimaan Saudara Iwan Bugis sebagai pegawai PT. BMS berkaitan dengan hal yang telah dilakukan oleh Iwan Bugis saat bekerja di PT. Citic Seram Energy Limited;
- Bahwa Iwan Bugis mengantar catering ke PT. Citic Seram Energy Limited pada saat jam shift kerjanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**7. Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tahap Penyidikan dan dalam memberikan keterangan di tahap Penyidikan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Citic Seram Energy Limited sejak tanggal 22 Desember 2021 sebagai ESP Spesialis (Electric Submersible Pump) dengan tugas melakukan pendataan alat-alat yang berkaitan dengan ESP di PT. Citic Seram Energy Limited, melakukan pemasangan dan pembongkaran ESP pada sumur-sumur pengeboran yang berada pada PT. Citic Seram Energy Limited
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait hilangnya beberapa barang di PT. Citic Seram Energy Limited yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang menurut penyelidikan polisi dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Citic Seram Energy Limited sebesar Rp284.589.700,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan rincian kabel jenis Round 5KV kurang lebih 8 (delapan) meter dengan harga \$2.357 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah Rp35.599.760,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), kabel jenis MLE kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih panjang 40 (empat puluh) meter sebanyak 2 (dua) gulung dengan harga \$11.788 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah RP177.998.800,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), kabel jenis 3core kurang lebih 5 (lima) meter dengan harga \$1.175,35 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah Rp17.747.785,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dan kabel jenis 3core yang telah dirusak dan tidak bisa terpakai lagi karena sudah terkelupas sebanyak 15 (lima belas) meter dengan harga \$3.526 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah Rp53.243.355,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);

- Bahwa PT. Citic Seram Energy Limited kehilangan sejumlah barang antara lain kabel Round 5 KV kurang lebih 8 (delapan) meter, kabel MLE kurang lebih 40 (empat puluh) meter sebanyak 2 (dua) gulung dan, kabel 3core kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa pada kehilangan pertama pada November 2022, Saksi melihat sendiri bahwa kabel di area SHOP (tempat menaruh kabel) PT. Citic Seram Energy Limited kurang lebih 8 (delapan) meter telah hilang, kemudian Saksi melaporkan kepada Saudara Sudjono Arif Budianto dan kedua yaitu pada 17 Desember 2022 saat Saksi sedang berada di Mess Wayhul, kemudian Saudara Endang Sutisna menghubungi Saksi melalui Walkie Talkie dan meminta Saksi untuk dating ke SHOP karena kabel MLE dengan Panjang 40 (empat puluh) meter sebanyak 2 (dua) gulung dan kabel 3core kurang lebih 5 (lima) meter hilang, kemudian Saksi melaporkan kepada Saudara Sudjono Arif Budianto;

- Bahwa kabel yang hilang tersebut berkaitan dengan tugas saksi karena kabel tersebut merupakan kabel yang digunakan untuk menjalankan pompa dalam sumur pengeboran;

- Bahwa PT. Citic Seram Energy Limited pernah mengalami kehilangan barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada November 2022 dengan barang hilang yaitu kabel round 5KV kurang lebih 8 (delapan) meter dan kedua pada 17 Desember 2022 dengan barang hilang yaitu kabel 3core kurang lebih 5 (lima) meter dan kabel MLE kurang lebih 40 (empat puluh) meter sebanyak 2 (dua) gulung;

- Bahwa ada orang yang tinggal dan beraktifitas di area PT. Citic Seram Energy Limited;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada orang yang meminjam barang milik area PT. Citic Seram Energy Limited;

- Bahwa benar gambar kabel pada Berita Acara Pemeriksaan PENyidik merupakan kabel milik PT. Citic Seram Energy Limited;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**8. Saksi Samsul Bugis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini terkait dengan proses penyidikan terhadap Terdakwa yang mengambil barang di PT. Citic Seram Energy Limited;

- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan tidak mengalami kesulitan

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan telah sesuai standar operasional prosedur dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu setiap jawaban yang saksi berikan tercatat dalam berita acara pemeriksaan dan setelah selesai pemeriksaan, saksi selalu memberikan kesempatan untuk memeriksa jawaban atas setiap pertanyaan yang diberikan kemudian memberi paraf pada tiap halamannya;;

- Bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan tanpa melakukan kekerasan

- Bahwa barang bukti yang di dijadikan dasar pemeriksaan sesuai dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa kabel yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama rekan penyidik lainnya awalnya mendapat laporan kehilangan dari PT. Citic Seram Energy Limited, kemudian setelah melakukan pengembangan ditemukan bahwa kabel tembaga yang diambil tersebut dibeli oleh Saudara Moh Haryono, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saudara Moh Haryono didapati bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang mengambil barang tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan penyidik menetapkan Terdakwa yang pada saat itu masih dalam proses penyelidikan menjadi tersangka;

- Bahwa saksi melakukan 3 kali pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan 1 (satu) kali pemeriksaan awal dan 2 (dua) kali pemeriksaan tambahan;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa untuk mempertegas kapan pengambilan barang milik PT.Citic Seram Energy Limited;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**9. Saksi Nur Awal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini terkait dengan proses penyidikan terhadap Terdakwa yang mengambil barang di PT. Citic Seram Energy Limited;
- Bahwa barang bukti yang di dijadikan dasar pemeriksaan sesuai dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa kabel yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa yang meninjau tempat kejadian perkara yaitu bagian identifikasi;
- Bahwa barang bukti pada perkara ini yaitu kabel berbentuk serabut seperti pengakuan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**10. Saksi Andri Day** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi verbalisan yang menerangkan proses dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan terkait kehilangan kabel yang telah dialami oleh Perusahaan PT. CITIC;
- Bahwa benar saksi juga turut serta dalam melakukan proses pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saksi SAID MADI ALHAMID alias YE MADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (Penuntutan dilakukan secara terpisah);
- Bahwa benar saksi dalam melakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terhadap Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saksi SAID MADI ALHAMID alias YE MADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah),

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak ada halangan ataupun kesulitan;

- Bahwa benar saksi dalam melakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terhadap Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saksi SAID MADI ALHAMID alias YE MADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak ada paksaan maupun ancaman;

- Bahwa benar saksi dalam melakukan proses pemeriksaan dalam berkas perkara terhadap Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saksi SAID MADI ALHAMID alias YE MADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak melakukan tekanan sama sekali serta saksi memberikan keterangan bebas yang akan disampaikan oleh Terdakwa SAID ALI ALHAMID Alias YE ALI, saksi SAID MADI ALHAMID alias YE MADI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil kabel di area perusahaan PT. CITIC pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2022;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil kabel di area perusahaan PT. CITIC bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi NOVAL RUMADAY, saksi ALDI MABA, saudara AROBI KELIAN, saudara JAHAR RUMEON, saudara RISWAN TAIRIN Alias JUMAT, saudara JAMAL SIWAN SIWAN, saudara MIDUN IPALOAT, saudara IKRAM RUMADAY, saudara SAKA BUGIS, saudara YE DUS ALMAHDALY, saudara ACANG ALMAHDALY, saudara

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESE ALMAHDALY, saudara WAN MARJAN, saudara HARUN, saudara YE MO ALMAHDALY, saudara SAIFUL BUGIS;

- Bahwa benar terdakwa mengambil kabel di kontainer warna putih di belakang pos security PT. CITIC berupa kabel serabut yang sudah dikupas dari lapisan luarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kabel serabut tersebut tidak izin dulu kepada PT. GWDC (*Great Wall Drilling Co*);
- Bahwa benar terdakwa mengambil kabel serabut tersebut melalui hutan, tidak melalui Pos Pengamanan Security PT. CITIC;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI, saudara HARUN RUMATIGA, saudara YESE ALMAHDALY dan saudara JAHAR RUMEON melakukan pencurian pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri kabel tersebut di area PT. CITIC Seram Energy Ltd untuk memilikinya selanjutnya diambil tembaganya untuk dijual kepada pengepul yang berada di Bula.
- Bahwa Terdakwa pertama kali menjual kabel tembaga dalam bentuk serabut tersebut kepada saudara SLAMET, kemudian untuk penjualan seterusnya dijual kepada saksi MOH HARYONO;
- Bahwa untuk pencurian pertama Terdakwa jual ke pengepul bernama MAS SLAMET dan dikarenakan harga MAS SLAMET perkilogram tembaga hanya Rp.55.000, sedangkan pengepul bernama saksi MOH HARYONO harga perkilo tembaganya Rp. 65.000 sehingga pencurian kedua, ketiga dan keempat terdakwa dijual ke saksi MOH HARYONO;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman jual kepada saksi MOH HARYONO hanya berupa kabel tembaga bentuk serabut dan tidak ada kabel tembaga bentuk batangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait hasil Penjualan dari kabel tembaga tersebut, baik penjualan pertama, kedua, ketiga dan keempat hasil pembagian uangnya dibagi secara merata;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait uang dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut digunakan terdakwa untuk membeli makanan, Minuman, dan rokok;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait proses transaksi/pembayaran dimana saudara Said Mahdi Alhamid setelah uang tersebut diterima kemudian dibagikan sama rata, pembayaran keempat diterima oleh terdakwa dan selanjutnya uang tersebut diterima kemudian dibagikan sama rata;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Masohi dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**1. 3 (tiga) Batang kabel tembaga dengan ukuran:**

- 1 (satu) Batang dengan ukuran 17 cm;
- 1 (satu) Batang dengan ukuran 19 cm;
- 1 (satu) Batang dengan ukuran 21 cm;

**2. 3 (tiga) Potong Kabel tembaga Power bentuk tunggal serabut:**

- 1 (satu) terbungkus kulit warna putih dan kulit warna merah
- 1 (satu) terbungkus kulit warna merah dan kulit warna hitam
- 1 (satu) terbungkus kulit warna putih, warna hijau muda, warna biru toska, dan kulit warna merah;

**3. 1 (satu) potong kabel jenis ROUND 5 KV dengan isi 3 (tiga) tembaga batangan;**

**4. 1 (satu) potong kabel jenis 3 CORE 200 mm berwarna merah dengan isi 3 (tiga) tembaga serabut;**

**5. 1 (satu) potong kabel MLE dengan isi 3 (tiga) tembaga batangan;**

**6. Sepasang sepatu warna Hitam Abu-abu merk Ardiles dengan ukuran sepatu 43;**

**7. Aqua botol:**

- 1 (satu) buah botol Aqua 1,5 L
- 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml;

**8. 1 (satu) buah Parang;**

**9. Gergaji besi:**

- 1 (satu) buah gagang gergaji besi;
- 2 (dua) buah mata gergaji besi;

**10. 6 (enam) buah karung:**

- 3 (tiga) buah karung berwarna kuning bertuliskan AAA
- 1 (satu) buah karung berwarna ungu bertuliskan NE
- 2 (dua) buah karung berwarna putih bertuliskan KRB PTPN X;

**11. 12 (dua belas) potong kulit kabel**

- 1 (satu) potong Kabel warna merah ukuran 75 cm
- 1 (satu) potong Kabel warna merah ukuran 15 cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 68 cm
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 2,80 cm
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,5 m
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 3,54 m
- 1 (satu) potong Kabel warna putih ukuran 1 m
- 1 (satu) potong Kabel warna putih ukuran 80 cm
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,4 m
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 99 cm
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,64 m
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,46 m;
- 12.** 1 (satu) batang isi kabel tembaga 3 CORE 200 mm dengan ukuran 66 cm;
- 13.** 2 (dua) buah Botol Le Minerale:
  - 1 (satu) Le Minerale 1,5 Liter
  - 1 (satu) Le Minerale 600 ml;
- 14.** 1 (satu) pasang Sandal Swallow warna biru;
- 15.** 4 (empat) buah Colokan Transmisi;
- 16.** 1 (satu) kantong Plastik Inafis Kulit Kabel Transmisi dengan warna kuning, warna pink, warna putih, warna biru dan warna hitam;
- 17.** 20 (dua puluh) lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI:
  - 11 (sebelas) lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Bulan November 2022;
  - 9 (sembilan) lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Bulan Desember 2022;
- 18.** 2 (dua) buah Karung berwarna putih bertuliskan Gula Kristal Putih PT. Kebon Agung, berat 50 Kg;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pertama pada November 2022, Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi melihat kabel di area SHOP (tempat menaruh kabel) PT. Citic Seram Energy Limited kurang lebih 8 (delapan) meter telah hilang, kemudian Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi melaporkan kepada Saksi Sudjono Arif Budianto, kemudian kejadian kedua pada 17 Desember 2022 saat Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi sedang berada di Mess Wayhul, Saudara Endang Sutisna menghubungi Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi melalui Walkie Talkie dan meminta Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi untuk

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke SHOP karena kabel MLE dengan Panjang 40 (empat puluh) meter sebanyak 2 (dua) gulung dan kabel 3core kurang lebih 5 (lima) meter hilang, kemudian Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi melaporkan kepada Saksi Sudjono Arif Budianto;

- Bahwa benar Terdakwa pada sekitar November 2022 telah mengambil kabel di area perusahaan PT. CITIC bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI, saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL, saksi NOVAL RUMADAY, saksi ALDI MABA, saudara AROBI KELIAN, saudara JAHAR RUMEON, saudara RISWAN TAIRIN Alias JUMAT, saudara JAMAL SIWAN SIWAN, saudara MIDUN IPALOAT, saudara IKRAM RUMADAY, saudara SAKA BUGIS, saudara YE DUS ALMAHDALY, saudara ACANG ALMAHDALY, saudara YESE ALMAHDALY, saudara WAN MARJAN, saudara HARUN, saudara YE MO ALMAHDALY, saudara SAIFUL BUGIS;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel di kontainer warna putih di belakang pos security PT. CITIC berupa kabel serabut yang sudah dikupas dari lapisan luarnya;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel serabut tersebut tidak izin dulu kepada PT. GWDC (*Great Wall Drilling Co*);
- Bahwa terdakwa mengambil kabel serabut tersebut melalui hutan, tidak melalui Pos Pengamanan Security PT. CITIC;
- Bahwa terdakwa bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI, saudara HARUN RUMATIGA, saudara YESE ALMAHDALY dan saudara JAHAR RUMEON melakukan pencurian pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri kabel tersebut di area PT. CITIC Seram Energy Ltd untuk memilikinya selanjutnya diambil tembaganya untuk dijual kepada pengepul yang berada di Bula.
- Bahwa Terdakwa pertama kali menjual kabel tembaga dalam bentuk serabut tersebut kepada saudara SLAMET, kemudian untuk penjualan seterusnya dijual kepada saksi MOH HARYONO;
- Bahwa untuk pencurian pertama Terdakwa jual ke pengepul bernama MAS SLAMET dan dikarenakan harga MAS SLAMET perkilogram tembaga hanya Rp.55.000, sedangkan pengepul bernama saksi MOH HARYONO harga perkilo tembaganya Rp. 65.000 sehingga pencurian kedua, ketiga dan keempat terdakwa dijual ke saksi MOH HARYONO;
- Bahwa kabel tembaga tersebut dijual kepada Saudara Moh Haryono dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening BRI milik Saudara Moh Haryono dengan nomor rekening

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497301009028533 ke nomor rekening BNI milik Saudara Said Mahdi Alhamid Alias Ye Madi dengan nomor rekening 1182807348;

- Bahwa terdakwa dan teman-teman jual kepada saksi MOH HARYONO hanya berupa kabel tembaga bentuk serabut dan tidak ada kabel tembaga bentuk batangan;
- Bahwa hasil Penjualan dari kabel tembaga tersebut, baik penjualan pertama, kedua, ketiga dan keempat hasil pembagian uangnya dibagi secara merata;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut digunakan terdakwa untuk membeli makanan, Minuman, dan rokok;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman terdakwa 4 (empat) kali melakukan perbuatan mengambil kabel di area PT. CITIC pada November 2022 dan dilakukan setiap malam hari;
- Bahwa sekeliling PT. Citic Seram Energy Limited dikelilingi oleh pagar dan keluar masuk hanya melalui pintu penjagaan utama dengan petugas keamanan yang melakukan penjagaan dengan model ganti jaga, dengan tiap 1 (satu) kali jaga dilakukan oleh 11 (sebelas) orang yang biasa melakukan penjagaan dan beberapa kali melakukan patroli, namun saat ini belum terdapat CCTV pada PT. Citic Seram Energy Limited;
- Bahwa di sekitar arewa workshop tidak mempunyai pagar dan apabila masuk ke area perusahaan PT. Citic Seram Energy Limited harus melewati pos security;
- Bahwa PT. Citic Seram Energy Limited mengalami kerugian sebesar Rp284.589.700,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan rincian kabel jenis Round 5KV kurang lebih 8 (delapan) meter dengan harga \$2.357 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah Rp35.599.760,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), kabel jenis MLE kurang lebih panjang 40 (empat puluh) meter sebanyak 2 (dua) gulung dengan harga \$11.788 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah RP177.998.800.00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), kabel jenis 3core kurang lebih 5 (lima) meter dengan harga \$1.175,35 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah Rp17.747.785,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dan kabel jenis 3core yang telah dirusak dan tidak bisa terpakai lagi karena sudah terkelupas sebanyak 15

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) meter dengan harga \$3.526 USD yang jika dikonversi ke mata uang rupiah sejumlah Rp53.243.355,00 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);

- Bahwa kabel tersebut berada di container milik Great Wall Drilling Co yang berada di belakang pos utama security PT. Citic Seram Energy Limited;
- Bahwa Great Wall Drilling CO merupakan perusahaan sub kontraktor untuk mensuplai barang-barang kepada PT. Citic Seram Energy Limited, yang mana penyimpanan Great Wall Drilling Co masih berada di area PT. Citic Seram Energy Limited, sehingga menjadi tanggung jawab PT. Citic Seram Energy Limited;
- Bahwa kabel yang hilang tersebut berkaitan dengan tugas Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi karena kabel tersebut merupakan kabel yang digunakan untuk menjalankan pompa dalam sumur pengeboran;
- Bahwa PT. Citic Seram Energy Limited pernah mengalami kehilangan barang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada November 2022 dengan barang hilang yaitu kabel round 5KV kurang lebih 8 (delapan) meter dan kedua pada 17 Desember 2022 dengan barang hilang yaitu kabel 3core kurang lebih 5 (lima) meter dan kabel MLE kurang lebih 40 (empat puluh) meter sebanyak 2 (dua) gulung;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel tembaga di PT. Citic Seram Energy Limited tidak pernah mendapatkan izin dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 49/PID.B/2014/PN.MSH dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Said Ali Alhamid Alias Ye Ali yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimensi unsur **mengambil** adalah membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, mengenai hal ini menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian **dengan melawan hukum** mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan November 2022, Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi melihat kabel di area SHOP (tempat menaruh kabel) PT. Citic Seram Energy Limited kurang lebih 8 (delapan) meter telah hilang, kemudian Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi melaporkan kepada Saksi Sudjono Arif Budianto, kemudian kejadian kedua pada 17 Desember 2022 saat Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi sedang berada di Mess Wayhul, Saudara Endang Sutisna menghubungi Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi melalui Walkie Talkie dan meminta Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi untuk datang ke SHOP karena kabel MLE dengan Panjang 40 (empat puluh) meter sebanyak 2 (dua) gulung dan kabel 3core kurang lebih 5 (lima) meter hilang, kemudian Saksi Budi Azlin Saputra Alias Budi melaporkan kepada Saksi Sudjono Arif Budianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada sekitar November 2022, pada malam hari, bersama saksi SAID MAHDI ALHAMID alias YE MAHDI, saksi JAMIL LESTALUHU Alias JAMIL, saksi NOVAL RUMADAY, saksi ALDI MABA, saudara AROBI KELIAN, saudara JAHAR RUMEON, saudara RISWAN TAIRIN Alias JUMAT, saudara JAMAL SIWAN SIWAN, saudara MIDUN IPALOAT, saudara IKRAM RUMADAY, saudara SAKA BUGIS, saudara YE DUS ALMAHDALY, saudara ACANG ALMAHDALY, saudara YESE ALMAHDALY, saudara WAN MARJAN, saudara HARUN, saudara YE MO ALMAHDALY, saudara SAIFUL BUGIS, pergi ke area PT. CITIC melalui hutan, tetap melalui hutan, tidak melalui Pos Pengamanan Security PT. CITIC, kemudian mengambil kabel di area perusahaan PT. CITIC, bahwa saat itu terdakwa mengambil kabel di kontainer warna putih di belakang pos security PT. CITIC berupa kabel serabut yang sudah dikupas dari lapisan luarnya menggunakan pisau. Bahwa saat itu terdakwa bersama teman-temannya mengambil kabel serabut tersebut tidak izin dulu kepada PT. GWDC (*Great Wall Drilling Co*);

Menimbang, bahwa saat itu maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama teman-temannya mengambil kabel tersebut di area PT. CITIC Seram Energy Ltd untuk memilikinya, selanjutnya diambil tembaganya untuk dijual kepada pengepul yang berada di Bula. Bahwa terdakwa bersama saksi SAID

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDI ALHAMID Alias YE MAHDI, saudara HARUN RUMATIGA, saudara YESE ALMAHDALY dan saudara JAHAR RUMEON mengambil kabel milik orang lain itu untuk pertama kalinya, kemudian menjual kabel tembaga dalam bentuk serabut tersebut kepada saudara SLAMET, kemudian untuk penjualan seterusnya dijual kepada saksi MOH HARYONO yang mana perkilogram tembaga hanya Rp.55.000, sedangkan pengepul bernama saksi MOH HARYONO harga perkilo tembaganya Rp. 65.000 sehingga pencurian kedua, ketiga dan keempat terdakwa dijual ke saksi MOH HARYONO, yang mana dengan cara ditransfer ke nomor rekening 497301009028533 ke nomor rekening BNI milik Saudara Said Mahdi Alhamid Alias Ye Madi dengan nomor rekening 1182807348. Bahwa hasil Penjualan dari kabel tembaga tersebut, baik penjualan pertama, kedua, ketiga dan keempat hasil pembagian uangnya dibagi secara merata, selanjutnya uang dari hasil penjualan kabel tembaga tersebut digunakan terdakwa untuk membeli makanan, Minuman, dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman terdakwa 4 (empat) kali melakukan perbuatan mengambil kabel di area PT. CITIC pada November 2022 dan dilakukan setiap malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama dengan teman-temannya dapat dikatakan telah memindahkan kabel milik PT. Great Wall Drilling Co yang berada di area di PT. Citic Seram Energy Limited, yang semula berada di container, untuk kemudian ditarik jauh kearah hutan, lalu dimasukkan ke dalam karung, dan di bawa menggunakan sepeda motor, dan kemudian kabel tembaga yang telah diambil tersebut dijual kepada Saudara Haryono seolah-olah kabel tersebut adalah milik dari Terdakwa dan teman-temannya, yang mana kabel-kabel tembaga tersebut diambil tanpa izin dari PT. Great Wall Drilling Co sebagai pemilik kabel tersebut atau PT. Citic Seram Energy Limited sebagai pemilik area yang bertanggung jawab atas kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, pengertian **waktu malam** berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** berdasarkan pendapat dari R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, atau dijaga oleh penghuninya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dsb. yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah.

Menimbang, bahwa **pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya** ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil kabel tembaga di container warna putih kemudian membawa keluar dan memotong kabel tembaga tersebut menggunakan gergaji dan menguliti kabel tembaga tersebut menggunakan pisau cutter;

Menimbang, bahwa setiap pengambilan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya sebanyak 4 (empat) kali semuanya dilakukan pada malam hari. Bahwa sekeliling PT. Citic Seram Energy Limited dikelilingi oleh pagar dan keluar masuk hanya melalui pintu penjagaan utama dengan petugas keamanan yang melakukan penjagaan dengan model ganti jaga, dengan tiap 1 (satu) kali jaga dilakukan oleh 11 (sebelas) orang yang biasa melakukan penjagaan dan beberapa kali melakukan patroli, namun saat ini belum terdapat CCTV pada PT. Citic Seram Energy Limited. Bahwa di sekitar arewa workshop tidak mempunyai pagar dan apabila masuk ke area perusahaan PT. Citic Seram Energy Limited harus melewati pos security;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) **“di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui”** telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih**



Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut **harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang**, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;

b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang yaitu kabel tembaga putih sebanyak 2 (kali) yaitu pertama Terdakwa bersama dengan Saudara Said Mahdi Alhamid Alias Ye Madi, Saudara Noval Rumaday, Saudara Jahar Rumeon, Saudara Yemo Almahdaly, Saudara Jamal Siwasiwan dan, Saudara Riswan Tairin Alias Jumat, kemudian kedua yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara Said Mahdi Alhamid Alias Ye Madi, Saudara Jamal Siwasiwan, Saudara Noval Rumaday, Saudara Ye Mo Almahdaly, Saudara Ikram Rumaday, Saudara Riswan Tairin, Saudara Jahar Rumeon dan, Saudara Arobi Rumata, kemudian saat sampai di kontainer putih saksi, Saudara Noval Rumaday dan Saudara Jamal Siwasiwan masuk ke dalam kontainer putih dan menarik kabel keluar kontainer, lalu Terdakwa dan teman-teman lainnya yang berada di luar kontainer menarik kabel tersebut lebih jauh kearah hutan, lalu memotong kabel tersebut secara bergantian menggunakan gergaji besi dan mengupas kabel tembaga tersebut menggunakan pisau cutter milik Terdakwa kemudian memasukkan kabel tersebut ke dalam karung dan membawanya ke luar hutan kearah sepeda motor, kemudian menjual kabel tembaga yang telah diambil kepada Saudara Haryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi;

**Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan,



baik dengan cara **“merusak atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu”**;

Menimbang, bahwa sub-unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, dianggap telah terpenuhi pula semua Sub-unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang yaitu kabel tembaga putih sebanyak 2 (kali) yaitu pertama Terdakwa bersama dengan Saudara Said Mahdi Alhamid Alias Ye Madi, Saudara Noval Rumaday, Saudara Jahar Rumeon, Saudara Yemo Almahdaly, Saudara Jamal Siwasiwan dan, Saudara Riswan Tairin Alias Jumat, kemudian kedua yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara Said Mahdi Alhamid Alias Ye Madi, Saudara Jamal Siwasiwan, Saudara Noval Rumaday, Saudara Ye Mo Almahdaly, Saudara Ikram Rumaday, Saudara Riswan Tairin, Saudara Jahar Rumeon dan, Saudara Arobi Rumata, kemudian saat sampai di kontainer putih saksi, Saudara Noval Rumaday dan Saudara Jamal Siwasiwan masuk ke dalam kontainer putih dan menarik kabel keluar kontainer, lalu Terdakwa dan teman-teman lainnya yang berada di luar kontainer menarik kabel tersebut lebih jauh ke arah hutan, lalu kami memotong kabel tersebut secara bergantian menggunakan gergaji besi dan mengupas kabel tembaga tersebut menggunakan pisau cutter milik Terdakwa kemudian memasukkan kabel tersebut ke dalam karung dan membawanya ke luar hutan ke arah sepeda motor, kemudian menjual kabel tembaga yang telah diambil kepada Saudara Haryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya memohon sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa Said Ali Alhamid dengan pidana penjara yang seringan ringanya;
2. Menetapkan untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa alasan dari permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Said Ali Alhamid tersebut adalah Terdakwa bersikap baik dan sangat-sangat kooperatif serta bersikap sopan di sidang Pengadilan dan Terdakwa Said Ali Alhamid adalah tulang punggung keluarga, memiliki 1 (satu) orang istri dan memiliki dua orang anak satu anak perempuan, dan satu anak laki-laki yang keduanya masih bersekolah di Tingkat Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), serta Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan poin ke-1 (satu) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan keringanan hukuman tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan poin ke-2 (dua) mengenai pembebanan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim berpendapat belum ada permohonan secara tertulis yang disertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan undang-undang dari Terdakwa atau Penasihat hukum Terdakwa terkait pembebanan biaya perkara kepada Negara, serta dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut Umum, sehingga patut untuk dijatuhi pidana, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan ppidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman





kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) Batang kabel tembaga dengan ukuran:
  - 1 (satu) Batang dengan ukuran 17 cm;
  - 1 (satu) Batang dengan ukuran 19 cm;
  - 1 (satu) Batang dengan ukuran 21 cm;
2. 3 (tiga) Potong Kabel tembaga Power bentuk tunggal serabut:
  - 1 (satu) terbungkus kulit warna putih dan kulit warna merah
  - 1 (satu) terbungkus kulit warna merah dan kulit warna hitam
  - 1 (satu) terbungkus kulit warna putih, warna hijau muda, warna biru toska, dan kulit warna merah;
3. 1 (satu) potong kabel jenis ROUND 5 KV dengan isi 3 (tiga) tembaga batangan;
4. 1 (satu) potong kabel jenis 3 CORE 200 mm berwarna merah dengan isi 3 (tiga) tembaga serabut;
5. 1 (satu) potong kabel MLE dengan isi 3 (tiga) tembaga batangan;
6. Sepasang sepatu warna Hitam Abu-abu merk Ardiiles dengan ukuran sepatu 43;
7. Aqua botol:
  - 1 (satu) buah botol Aqua 1,5 L
  - 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml;
8. 1 (satu) buah Parang;
9. Gergaji besi:
  - 1 (satu) buah gagang gergaji besi;
  - 2 (dua) buah mata gergaji besi;
10. 6 (enam) buah karung:
  - 3 (tiga) buah karung berwarna kuning bertuliskan AAA
  - 1 (satu) buah karung berwarna ungu bertuliskan NE
  - 2 (dua) buah karung berwarna putih bertuliskan KRB PTPN X;
11. 12 (dua belas) potong kulit kabel
  - 1 (satu) potong Kabel warna merah ukuran 75 cm



- 1 (satu) potong Kabel warna merah ukuran 15 cm
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 68 cm
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 2,80 cm
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,5 m
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 3,54 m
- 1 (satu) potong Kabel warna putih ukuran 1 m
- 1 (satu) potong Kabel warna putih ukuran 80 cm
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,4 m
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 99 cm
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,64 m
- 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,46 m;
- 12. 1 (satu) batang isi kabel tembaga 3 CORE 200 mm dengan ukuran 66 cm;
- 13. 2 (dua) buah Botol Le Minerale:
  - 1 (satu) Le Minerale 1,5 Liter
  - 1 (satu) Le Minerale 600 ml;
- 14. 1 (satu) pasang Sendal Swallow warna biru;
- 15. 4 (empat) buah Colokan Transmisi;
- 16. 1 (satu) kantong Plastik Inafis Kulit Kabel Transmisi dengan warna kuning, warna pink, warna putih, warna biru dan warna hitam;
- 17. 20 (dua puluh) lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI:
  - 11 (sebelas) lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Bulan November 2022;
  - 9 (sembilan) lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Bulan Desember 2022;
- 18. 2 (dua) buah Karung berwarna putih bertuliskan Gula Kristal Putih PT. Kebon Agung, berat 50 Kg;

yang mana masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa SAID MAHDI ALHAMID ALIAS YE MAHDI**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Terdakwa SAID MAHDI ALHAMID ALIAS YE MAHDI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 49/PID.B/2014/PN.MSH dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Said Ali Alhamid Alias Ye Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) Batang kabel tembaga dengan ukuran:
    - 1 (satu) Batang dengan ukuran 17 cm;
    - 1 (satu) Batang dengan ukuran 19 cm;
    - 1 (satu) Batang dengan ukuran 21 cm;
  - 2) 3 (tiga) Potong Kabel tembaga Power bentuk tunggal serabut:
    - 1 (satu) terbungkus kulit warna putih dan kulit warna merah
    - 1 (satu) terbungkus kulit warna merah dan kulit warna hitam
    - 1 (satu) terbungkus kulit warna putih, warna hijau muda, warna biru tosca, dan kulit warna merah;
  - 3) 1 (satu) potong kabel jenis ROUND 5 KV dengan isi 3 (tiga) tembaga batangan;
  - 4) 1 (satu) potong kabel jenis 3 CORE 200 mm berwarna merah dengan isi 3 (tiga) tembaga serabut;
  - 5) 1 (satu) potong kabel MLE dengan isi 3 (tiga) tembaga batangan;
  - 6) Sepasang sepatu warna Hitam Abu-abu merk Ardiles dengan ukuran sepatu 43;
  - 7) Aqua botol:
    - 1 (satu) buah botol Aqua 1,5 L
    - 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml;
  - 8) 1 (satu) buah Parang;
  - 9) Gergaji besi;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gagang gergaji besi;
  - 2 (dua) buah mata gergaji besi;
  - 10)** 6 (enam) buah karung:
    - 3 (tiga) buah karung nerwarna kuning bertuliskan AAA
    - 1 (satu) buah karung nerwarna ungu bertuliskan NE
    - 2 (dua) buah karung nerwarna putih bertuliskan KRB PTPN X;
  - 11)** 12 (dua belas) potong kulit kabel
    - 1 (satu) potong Kabel warna merah ukuran 75 cm
    - 1 (satu) potong Kabel warna merah ukuran 15 cm
    - 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 68 cm
    - 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 2,80 cm
    - 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,5 m
    - 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 3,54 m
    - 1 (satu) potong Kabel warna putih ukuran 1 m
    - 1 (satu) potong Kabel warna putih ukuran 80 cm
    - 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,4 m
    - 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 99 cm
    - 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,64 m
    - 1 (satu) potong Kabel warna hitam ukuran 1,46 m;
  - 12)** 1 (satu) batang isi kabel tembaga 3 CORE 200 mm dengan ukuran 66 cm;
  - 13)** 2 (dua) buah Botol Le Minerale:
    - 1 (satu) Le Minerale 1,5 Liter
    - 1 (satu) Le Minerale 600 ml;
  - 14)** 1 (satu) pasang Sendal Swallow warna biru;
  - 15)** 4 (empat) buah Colokan Transmisi;
  - 16)** 1 (satu) kantong Plastik Inafis Kulit Kabel Transmisi dengan warna kuning, warna pink, warna putih, warna biru dan warna hitam;
  - 17)** 20 (dua puluh) lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI:
    - 11 (sebelas) lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Bulan November 2022;
    - 9 (sembilan) lembar Bukti Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI Bulan Desember 2022;
  - 18)** 2 (dua) buah Karung berwarna putih bertuliskan Gula Kristal Putih PT. Kebon Agung, berat 50 Kg;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Terdakwa Said Mahdi Alhamid Alias Ye Mahdi**;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Andi Komara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arthur Nehemia Papilaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Andi Komara, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arthur Nehemia Papilaya, S.H.